



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI BANGKALAN

Badan Penyelenggara: YPLP-PT PGRI Bangkalan

(Berdasarkan SK.MenKumHam No.AHU.3296.AH.01.04 Tahun 2010 tgl.10-8-2010)

Jl. Soekarno Hatta No. 52 Telp (031) 99301078 Bangkalan 69116

Website: www.stkippgri-bkl.ac.id

Email: admin@stkippgri-bkl.ac.id

Nomor : 0042/A/K/I/2024

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin Kunjungan dan Rekomendasi

Kepada Yth.

Prof. Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.Si

Atase Pendidikan Dan Kebudayaan

KBRI Kuala Lumpur Malaysia

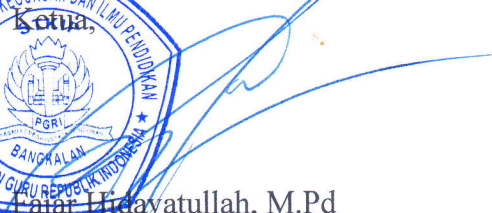
Dengan hormat,

Bersama surat ini kami dari kampus STKIP PGRI Bangkalan Indonesia bermaksud untuk melakukan kunjungan dan silaturahmi Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur Malaysia, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) hasil rapat koordinasi bidang Pendidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah se-Jawa Timur serta 12 Universitas di Pulau Madura pada tanggal 1 September 2023. Adapun rencana kunjungan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 5 Februari 2024
Pukul	: 11.00 – selesai
Jumlah Peserta	: 14 orang (terlampir)
Tujuan	: Silaturahmi dan Penandatanganan MoU

Perlu kami informasikan pada tanggal 4 Februari sampai 29 Februari 2024, mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan akan melaksanakan KKN Internasional Sanggar Bimbingan (SB) di Kuala Lumpur dan sekitarnya sesuai dengan surat permohonan nomor: 2280/A/K/XI/2023. Sehubungan dengan kegiatan ini kami berharap dapat memperoleh surat rekomendasi persetujuan dari KBRI Kuala Lumpur Malaysia. Sebagai narahubung dalam kegiatan ini dapat menghubungi (**Ibu Mety Hp. 081357595365**).

Demikian surat permohonan ini, atas Kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Bangkalan, 10 Januari 2024
Ketua,

Hidayatullah, M.Pd
NIDN. 0719098703
Lektor (Asst. Professor)
Penata (III/c)



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) PGRI BANGKALAN

Badan Penyelenggara: YPLP-PT PGRI Bangkalan

(Berdasarkan SK.MenKumHam No.AHU.3296.AH.01.04 Tahun 2010 tgl.10-8-2010)

Jl. Soekarno Hatta No. 52 Telp (031) 99301078 Bangkalan 69116

Website: www.stkippgri-bkl.ac.id

Email: admin@stkippgri-bkl.ac.id

Lampiran surat

Nomor : 0042/A/E/I/2024

Dosen

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1	Fajar Hidayatullah, M.Pd	Ketua (Rektor) STKIP PGRI Bangkalan	Laki-laki
2	Buaddin Hasan, M.Pd	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Laki-laki
3	Mety Liesdiani, S.Kom., M.MSI	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Perempuan
4	Mariyatul Kiptiyah, M.Pd	Dosen Pendamping Lapangan	Perempuan

Mahasiswa

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Program Studi
1	Wahyu Tirta Sari	2148811087	Perempuan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	Sohibus Sulton	2148811083	Laki-laki	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3	Mohammad Syafi'i	2134411020	Laki-laki	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
4	Siti Mulyana	2134411037	Perempuan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
5	Ali Fikri	2134411017	Laki-laki	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6	Ayu Febrianti	2148811081	Perempuan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7	Alda Ailsa Putri Widyanita	2235511003	Perempuan	Pendidikan Bahasa Inggris
8	Aisyah Vinka Nurul Jahsy	2147711045	Perempuan	Pendidikan Olahraga
9	Hodibul Umam	2147711010	Laki-laki	Pendidikan Olahraga
10	Auliyannadi Nur Zain	2147711007	Laki-laki	Pendidikan Olahraga



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STKIP PGRI BANGKALAN
DENGAN
ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) KUALA LUMPUR MALAYSIA

Nomor :

Nomor :

TENTANG
AKSES PENDIDIKAN TINGGI BAGI ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MALAYSIA

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini masing - masing:

1. Fajar Hidayatullah, M.Pd

Ketua STKIP PGRI Bangkalan, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 52 Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP., M.Si.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, berkedudukan di Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Malaysia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai kewenangannya bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Program Akses Pendidikan Tinggi Siswa Lulusan Sekolah Indonesia khusus anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**, serta merujuk kepada ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama program akses Pendidikan tinggi bagi siswa lulusan sekolah Indonesia khususnya anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah:
 - a. Memfasilitasi penerimaan mahasiswa yang berasal dari anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
 - b. Menyediakan jalur prioritas beasiswa bagi anak Pekerja Migran Indonesia baik bagi siswa yang masih ada di Malaysia maupun sudah di Indonesia
 - c. Menyediakan penerimaan mahasiswa yang merupakan pekerja migran atau anak pekerja migran yang telah memiliki pengalaman kerja melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini adalah:

- a. Program beasiswa khusus bagi Anak Pekerja Migran Indonesia yang lulus dari Sekolah Indonesia di Malaysia dan yang berlokasi di Indonesia
- b. Program Penerimaan Mahasiswa Baru jalur khusus bagi Pekerja Migran Indonesia atau anak Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki pengalaman kerja melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- c. Program Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian) internasional dari **PIHAK KESATU** yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Menyediakan kesempatan kepada siswa terpilih untuk masuk perguruan tinggi
 - b. Membantu mencari beasiswa bagi siswa yang sudah masuk ke perguruan tinggi
 - c. Menyediakan akses masuk perguruan tinggi melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) bagi Pekerja Migran Indonesia atau anak Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki pengalaman bekerja
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Membantu mencari beasiswa bagi siswa yang sudah masuk ke perguruan tinggi
 - b. Melakukan seleksi terhadap siswa calon penerima beasiswa
 - c. Menyediakan akses bagi **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, penelitian dan pengabdian) Internasional di Malaysia

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 3.

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA

Semua sengketa dan perbedaan interpretasi Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi di antara **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6
TAMBAHAN

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
AMANDEMEN

Nota Kesepakatan ini dapat ditinjau dan diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan bersama secara tertulis di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 September berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal penghentian Nota Kesepakatan dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan di bawah Nota Kesepakatan ini.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (2) Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini beserta *addendum*-nya dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP.,M.Si.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI untuk Malaysia

Fajar Hidayatullah, M. Pd
Ketua STKIP PGRI Bangkalan

Disaksikan Oleh

Anang Ristato, SE, MA.
Plt. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat Kemendikbud

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA